

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 bab II Dasar-Dasar Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>1</sup> Didalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain bahwa pernikahan yang ideal sebagaimana harapan dari sunah rasul dan hukum nasional, diharapkan suatu perkawinan bisa membentuk suatu keluarga

yang mendapatkan *mawaddah* dan *rahmah* sehingga dapat menuju kepada keluarga yang sakinah.

Namun demikian dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam berumah tangga, untuk mewujudkan suatu keluarga yang penuh *mawaddah* dan *rahmah* sehingga terwujud suatu keluarga yang sakinah tidaklah mudah. Suatu konsep sederhana tetapi tidak mudah dalam prakteknya. Tidak semua keluarga dapat mengaruhi kehidupan berumah tangga secara mulus sehingga dapat membentuk keluarga yang sakinah. Tidak sedikit dari perkawinan tersebut berakhir di tengah jalan karena perceraian.

Semua orang tentunya mengharapkan hal-hal yang indah dalam sebuah perkawinan, akan tetapi terkadang apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Akhir-akhir ini semakin banyak pasangan suami isteri yang menempuh jalan sendiri dengan kata lain mereka memilih untuk bercerai, ketika apa yang diharapkan tidak terlaksana. Mereka menganggap perceraian adalah penyelesaian yang terbaik dari ketidakharmonisan mahligai perkawinan mereka, perceraian juga merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karenanya dalam kehidupan bernegara berlaku Undang-undang dan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh tiap-tiap warga Negara yang juga sebagai anggota masyarakat. Masing-masing Warga Negara menyanggah serangkaian kewajiban yang sudah diatur dan ditetapkan untuk dipatuhi. Sebaliknya sebagai Warga Negara juga memiliki berbagai macam hak yang dimiliki tiap-tiap warga negara itu telah diatur

dan ditentukan dalam berbagai macam peraturan. Dengan kata lain, selain dihadapkan pada berbagai kewajiban, tiap-tiap warga negara juga diberi peluang oleh Negara untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya melalui serangkaian peraturan perundang-undangan yang telah disediakan.

Hukum Acara Perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya<sup>3</sup>. Dalam Hukum Acara Perdata diatur berbagai cara mempertahankan hak-hak warga Negara dengan perantaraan pengadilan atau dimuka hakim.

Apabila perceraian tidak bisa dihindarkan, maka perkara tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang menurut Undang-Undang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Dalam mengakhiri ikatan kehidupan berumah tangga (perceraian), negara telah mengatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dinyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan adanya pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang sering disebut sebagai harta bersama.

Institusi pengadilan diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menangani permasalahan dibidang perkawinan. Yang salah satunya permasalahan perkawinan yaitu perceraian. Namun demikian tidak semua pengadilan diberi

---

<sup>3</sup> G. J. van den Boegard, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty

kewenangan untuk mengadili para pencari keadilan dalam permasalahan ini, kecuali yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan dalam menerima, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu, termasuk perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Maksud dari pasal tersebut adalah bagi orang yang beragama Islam maka perceraian ini harus diajukan ke pengadilan Agama dan bagi orang-orang selain beragama Islam pececairannya diajukan ke Pengadilan Umum.

Setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum, begitu juga perceraian yang salah satu akibat hukumnya mengenai harta kekayaan perkawinan yang dalam undang-undang sering disebut dengan harta bersama. Pembagian harta bersama diatur dalam Bab VII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selama tidak ada perjanjian kawin yang menentukan lain. Apabila dinilai adanya itikad buruk dari tergugat yang ingin menggelapkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, seorang penggugat dapat mengajukan tuntutan sita marital pada Pengadilan.

Tuntutan sita marital terhadap harta bersama dapat dikomulasikan atau digabungkan dengan gugatan perceraian tanpa harus menunggu perkara tersebut telah mempunyai putusan. Hal ini dapat dilaksanakan untuk menghindari putusan

tidak bisa dilaksanakan dikarenakan harta kekayaan telah habis oleh salah satu pihak dalam hal ini tergugat suami atau istri. Dengan demikian, tujuan dikomulusikannya atau digabungkannya sita marital terhadap harta bersama dengan gugatan perceraian untuk melindungi hak salah satu pihak yang berperkara dalam hal ini antara suami dan istri.

Namun dalam pengajuan permohonan tuntutan sita marital, penggugat akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian apabila tidak ada perjanjian kawin mengenai harta bersama sebelum perkawinan berlangsung. Penggugat harus membuktikan bahwa adanya itikad buruk dari tergugat yang ingin menggelapkan harta bersama kepada pihak ketiga agar tuntutan sita marital dikabulkan oleh hakim.

Suatu gugatan perceraian yang diajukan tanpa disertai permohonan sita marital, atau sudah diajukan permohonan sita marital namun tidak dikabulkan oleh Pengadilan, maka hal tersebut mengandung resiko yang dapat merugikan pada pihak yang tidak menguasai harta perkawinan. Risiko dan kekhawatiran tersebut kiranya cukup beralasan karena tidak tertutup kemungkinan jumlah harta perkawinan akan mengalami penyusutan dan bahkan beralih ke tangan pihak ketiga selama proses perkara berlangsung. Teutama apabila menyangkut harta perkawinan yang berupa barang tidak bergerak yang sesuai dengan sifatnya memiliki mobilitas yang tinggi untuk dengan mudah dipindah tangankan.

Dari kekhawatiran inilah penggugat dapat mengajukan permohonan sita marital, yang permohonannya dapat digabungkan dengan gugatan perceraian.

Tanpa menunggu gugatan perceraian memperoleh putusan yang yang mempunyai

kekuatan hukum tetap. Pengajuab sita marital ini bermaksud menjamin gugatan penggugat agar gugatan tidak *illusoir* (hampa) dan terjamin keutuhannya sampai pada saat perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan.

Dari uraian dan latar belakang diatas, dalam hal pembuktian permohonan sita marital oleh penggugat bahwa adanya itikad buruk dari tergugat yang akan menggelapkan harta bersama sangatlah sulit. Hakim harus teliti dalam memeriksa permohonan sita marital yang diajukan oleh penggugat, dari sinilah muncul permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan alasan diatas maka penulis mencoba untuk mengkaji penanganan Pengadilan Agama Sleman dalam memeriksa perkara perceraian yang gugatannya digabungkan dengan permohonan sita marital yang dimanifestasikan dalam sebuah karya skripsi dengan judul "Penerapan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Pengadilan Agama Sleman". Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sita marital di Pengadilan Agama Sleman?

Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian tentang adanya itikad buruk dari tergugat yang akan menjual atau menggelapkan harta kekayaan bersama amatlah sulit, penggugat harus membuktikan adanya itikad buruk tersebut kepada hakim agar permohonan sita marital dapat dikabulkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas mengenai dasar pertimbangan hakim

1.1. Bagaimana pembuktian permohonan sita marital kepada penggugat, maka penelitian

ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tuntutan sita marital kepada penggugat.

Dalam setiap penelitian, diharapkan memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan yang khususnya dalam bidang hukum acara perdata.

Adapun manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah khazanah keilmuan pada bidang Ilmu Hukum Keluarga, khususnya tentang sita marital terhadap harta bersama dalam perkawinan..

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pasangan suami istri yang menyetujui tentang kedudukan harta bersama dalam